



PENJATUHAN PIDANA BERSYARAT DALAM TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP (STUDI PUTUSAN NO. 319/PID/B/2013/PN.BB)

Meilisa Bangun

Alvi Syahrin, H. Syamsul Arifin, Suhaidi.

meilisabangun92@gmail.com

ABSTRACT

The implementation of probation does not apply solely on individual legal subject but also on corporate/ business entity as referred to in Verdict No. 319/Pid. B/2013/Pn. BB where the Defendant Lee Jong Hoan a.k.a Mr. Lee which categorized as the person who give order to proceed or the person who acted as the leader of the waste dumping activity to the environmental media without any permit. For the abovementioned action, Lee Jong Hoan a.k.a Mr. Lee is sentenced imprisonment for 10 (ten) months and do not have to undergo the imprisonment unless Lee Jong Hoan a.k.a Mr. Lee re-commit any criminal action before the probation period ends. The probation period applies for 1 (one) year, and sentenced Lee Jong Hoan a.k.a Mr. Lee to pay fine with the amount of IDR 5,000,00 (five million rupiah). The result of this research is that the provision regarding probation is not regulated in the Environmental regulation, but only in the KUHP. The sentence of conditional criminal charge in Verdict No. 319/Pid. B/ 2013/Pn. BB is not suitable because the act that the defendant committed is categorized as crime and the violation of environmental right, the penalty which was given to the defendant should be added to one-third because the defendant was the person who give order to commit the criminal activity. The sentence of probation in environmental crime should refer to KUHP.

Keywords: Probation, Environmental Crime.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum pidana mempunyai perananan penting dalam upaya penegakan hukum lingkungan, namun demikian beban yang ditimpakan pada hukum pidana tidak berarti harus melebihi kapasitas yang dimilikinya dan perlu diperhatikan pembatasan-pembatasan secara *inherent* terkandung dalam penerapan hukum pidana tersebut, seperti asas legalitas maupun asas kesalahan.¹ Penegakan hukum pidana dalam UUPPLH memperkenalkan ancaman hukuman minimum disamping maksimum, perluasan alat bukti, pembedaan bagi pelanggaran baku mutu, keterpaduan penegakan hukum pidana, dan pengaturan tindak pidana korporasi. UUPPLH telah menegaskan penegakan hukum secara sistematis, yaitu mulai dengan penegakan hukum administratif, penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan dan penyidikan atas tindak pidana lingkungan hidup.

Fungsi hukum pidana untuk mengatasi masalah kerusakan lingkungan akibat pembangunan diwujudkan melalui perumusan sanksi pidana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ada dua alasan diperlukannya sanksi pidana yaitu: Pertama, sanksi pidana selain dimaksudkan untuk melindungi kepentingan manusia, juga untuk melindungi kepentingan lingkungan karena manusia tidak dapat menikmati harta benda dan kesehatannya dengan baik jika persyaratan dasar tentang kualitas lingkungan yang baik tidak terpenuhi. Kedua, pendayagunaan sanksi pidana juga dimaksudkan untuk memberikan rasa takut kepada pencemar potensial.²

Salah satu jenis hukuman yang terkait dalam pembedaan yaitu pidana bersyarat. Pidana bersyarat ini sering juga disebut juga dengan putusan percobaan (*voorwaardelijke veroordeling*) dan bukan merupakan salah satu dari jenis pembedaan karena tidak disebutkan dalam Pasal 10 KUHP. ³ Pidana bersyarat ini tidak termasuk jenis pidana pokok maupun pidana tambahan, tetapi pidana bersyarat merupakan cara penerapan pidana yang dalam pengawasan dan pelaksanaannya dilakukan di luar penjara. Pengaturan mengenai pidana bersyarat ini terdapat dalam Pasal 14 a-f KUHP.

¹ Tristam P. Moeliono (trans), *Kekhawatiran Masa Kini, Pemikiran Mengenai Hukum Pidana Lingkungan dalam Teori dan Praktek*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, hal.6-7.

² Michael G Faure, *Environmental Crime Some Thoughts on The Role Of Criminal Law in Deterring Enviromental Pollution*, Journal Of Financial Crime, Vol. 3, 1994, hal. 271-272.

³ <http://raypratama.blogspot.com/2012/02/pengertian-dasar-hukum-dan-syarat.html>, diakses pada tanggal 15 Maret 2015

Dalam praktek hukum pidana di Indonesia, penjatuhan pidana bersyarat tidak hanya kepada subjek hukum manusia, tetapi juga pada subjek hukum korporasi, seperti dalam putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 319/Pid.B/2013/PN.BB mengenai kasus tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan oleh Lee Jong Hoan Alias Mr.Lee sebagai pendiri PT. Kwang Jin yang bergerak dalam bidang industry textile, dengan kegiatan meliputi pencelupan kain. Lee Jong Hoan Alias Mr.Lee telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana, orang yang memberikan perintah untuk melakukan atau orang yang bertindak sebagai pimpinan kegiatan dalam melakukan dumping limbah dan/atau ke media lingkungan hidup tanpa izin. Atas perbuatannya tersebut, Lee Jong Hoan Alias Mr.Lee dijatuhkan hukuman pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan tidak perlu menjalani hukuman tersebut dan kecuali Lee Jong Hoan Alias Mr.Lee kembali melakukan tindak pidana lagi sebelum lampainya. Masa percobaan selama 1 (satu) tahun, serta menghukum Lee Jong Hoan Alias Mr.Lee untuk membayar denda sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka akan diganti dengan hukuman kurungan selama 4 (empat) bulan.

Berdasarkan uraian diatas, sangat menarik untuk membahas persoalan ini

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang sebagaimana diuraikan diatas, maka yang menjadi permasalahan pokok dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana pengaturan tentang penjatuhan pidana bersyarat dalam penegakan tindak pidana lingkungan hidup?
2. Bagaimana implementasi penjatuhan pidana bersyarat dalam Putusan No. 319/Pid.B/2013/PN.BB?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian mencari pemahaman tentang masalah-masalah yang telah dirumuskan. Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui mengenai pengaturan tentang penjatuhan pidana bersyarat dalam penegakan tindak pidana lingkungan hidup;
2. Untuk mengetahui mengenai implementasi penjatuhan pidana bersyarat dalam kasus lingkungan hidup sebagaimana yang ada di dalam Putusan No. 319/Pid.B/2013/PN.BB.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan wawasan serta sebagai referensi tambahan pada program studi Magister Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara Medan, khususnya mengenai tindak pidana lingkungan hidup.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan agar dapat bermanfaat sebagai bahan masukan bagi kalangan akademisi, praktisi maupun masyarakat umumnya serta dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang ingin mengetahui secara jelas mengenai penjatuhan pidana dalam kasus Lingkungan Hidup.

II. KERANGKA TEORI

Kerangka teori yang akan digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini adalah teori pemidanaan dan teori pertimbangan hakim.

Teori Pemidanaan

Mengenai teori pemidanaan ini, pada umumnya dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) golongan besar, yaitu:⁴

a. Teori Retributif (Teori Absolut)

Menurut teori ini, dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain, sebagai imbalannya (*vergelding*) si pelaku harus diberi penderitaan.⁵

b. Teori Relatif (*Deterrence*)

⁴ Mahmud Mulyadi, *Criminal Policy, Pendekatan Integral Penal Policy dan Non-Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2008, hal.68-88.

⁵ <http://rahmanamin1984.blogspot.co.id/2015/05/teori-teori-pemidanaan-dalam-hukum.html>, diakses tanggal 13 Agustus 2015.

Menurut Zimmy dan Hawkins teori ini digunakan lebih terbatas pada penerapan hukuman pada suatu kasus, dimana ancaman pemidanaan tersebut membuat seseorang merasa takut dan menahan diri untuk melakukan kejahatan, namun “*the next deterrence effect*” dari ancaman secara khusus kepada seseorang ini dapat juga menjadi ancaman bagi seluruh masyarakat untuk tidak melakukan kejahatan.⁶

- c. Teori Penggabungan (Integratif)
Teori gabungan ini mencoba menyatukan tujuan pemidanaan sebagai pembalasan dan juga untuk pencegahan. Teori Gabungan ini mengakui bahwa pembalasan (*retributive*) merupakan dasar dan membenaran dijatuhkannya pidana, namun seharusnya perlu diperhatikan bahwa penjatuhan pidana ini harus membawa manfaat untuk mencapai tujuan lain.
- d. Teori *Treatment*
Treatment sebagai tujuan pemidanaan dikemukakan oleh aliran positif yang berpendapat bahwa pemidanaan sangat pantas diarahkan kepada pelaku kejahatan, bukan kepada perbuatannya. Namun pemidanaan yang dimaksudkan aliran ini adalah untuk memberikan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*) kepada pelaku kejahatan sebagai pengganti dari penghukuman.⁷

Teori Pertimbangan Hakim

Menurut Mackenzi, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:⁸

- a. Teori keseimbangan
Yang dimaksud dengan keseimbangan adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berakaitan dengan perkara, yaitu antara lain seperti adanya keseimbangan yang berkaitan dengan masyarakat, kepentingan terdakwa dan kepentingan korban.
- b. Teori pendekatan seni dan intuisi
Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan hakim menyesuaikan dengan keadaan dan pidana yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana, hakim akan melihat keadaan pihak terdakwa atau penuntut umum dalam perkara pidana. Pendekatan seni dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan suatu putusan, lebih ditentukan oleh instink atau intuisi dari pada pengetahuan dari hakim.
- c. Teori pendekatan keilmuan
Pendekatan keilmuan ini merupakan semacam peringatan bahwa dalam memutus suatu perkara, hakim tidak boleh semata-mata atas dasar intuisi atau instink semata, tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan hakim dalam menghadapi suatu perkara yang harus diputuskannya.
- d. Teori Pendekatan Pengalaman
Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari, dengan pengalaman yang dimilikinya, seorang hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana yang berkaitan dengan pelaku, korban maupun masyarakat.
- e. Teori *Ratio Decidendi*
Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan, serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

⁶ Mahmud Mulyadi, *Revitalisasi Alas Filosofis Tujuan Pemidanaan Dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia*, Karya Ilmiah, FH USU, 2006, hal. 9-10.

⁷ *Ibid*, hal. 11.

⁸ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, hal.106 .

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Tentang Penjatuhan Pidana Bersyarat Dalam Tindak Pidana Lingkungann Hidup

Pidana Bersyarat Menurut Peraturan Perundang-undangan Negara Lain.

Ketentuan mengenai pidana bersyarat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Belanda diatur di dalam Pasal 14a-k yaitu penjatuhan pidana penjara/kurungan oleh Hakim tidak lebih dari 1 tahun atau pidana denda; hakim dapat menetapkan pidana bersyarat untuk seluruh/sebagian pidana yang dijatuhkan serta adanya syarat-syarat khusus yang dibebankan kepada pelaku tindak pidana.⁹

Pengaturan pidana bersyarat menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Denmark dibagi menjadi 2 bentuk pidana yaitu: penetapan/penjatuhan pidana itu ditunda serta pelaksanaan dari pidana yang dijatuhkan ditunda. Penerapan pidana bersyarat oleh Hakim harus memenuhi beberapa syarat-syarat khusus diantaranya:¹⁰

- a. Terpidana harus mematuhi ketentuan-ketentuan mengenai tempat tinggalnya, pekerjaannya, pendidikannya, penggunaan waktu luangnya atau pergaulannya dengan orang-orang tertentu;
- b. Terpidana diserahkan kepada suatu lembaga untuk waktu yang ditentukan dalam putusan yang tidak lebih dari 1 tahun;
- c. Terpidana harus berhenti menyalahgunakan alcohol dan obat-obatan;
- d. Ia diserahkan pada suatu tempat perawatan untuk orang-orang yang kecanduan alcohol dan obat-obatan, apabila perlu di rumah sakit;
- e. Ia diserahkan pada perawatan kejiwaan, apabila perlu ia di rumah sakit;
- f. Ia harus menuruti instruksi-instruksi dari Pejabat Pengawas (*Probation Service*) mengenai pengeluaran dari penghasilan/modalnya;
- g. Ia harus membayar kompensasi untuk kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang dilakukannya;
- h. Ia harus mengikuti instruksi/petunjuk dari Pejabat Kesejahteraan Anak (*Children's Welfare Authorities*) dan memenuhi tiap syarat yang ditetapkan oleh Pejabat itu.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Yunani merumuskan pidana bersyarat hanya dapat diberikan oleh hakim apabila seseorang dijatuhi pidana perampasan kemerdekaan tidak lebih dari 18 bulan dan belum pernah dipidana sebelumnya dengan pidana perampasan kemerdekaan.¹¹

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Portugal merumuskan pidana bersyarat sebagai pidana yang pada mulanya hanya diberikan untuk pidana penjara koreksional dan hanya untuk pelaku pemula (*first offender*). Hal ini kemudian diperluas pada revisi KUHP tahun 1954, dan dalam revisi terakhir disebutkan bahwa residivis juga bisa mendapatkan pidana bersyarat ini. Semua pidana penjara sampai 3 tahun dapat dijatuhkan pidana bersyarat.¹²

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Swiss merumuskan pidana bersyarat hanya pidana penjara 18 bulan atau kurang yang dapat dijatuhkan pidana bersyarat, yaitu sebelum dikurangi dengan masa tahanan. Pemidanaan bersyarat tidak dimungkinkan apabila dalam 5 tahun sebelum putusan, terpidana pernah menjalani pidana "*confinement in a house of correction*" atau "*prison sentence*" lebih dari 3 bulan untuk kejahatan berat atau kejahatan ringan yang dilakukan dengan sengaja.¹³

Pidana Bersyarat Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia

a. Pidana Bersyarat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pengaturan mengenai ketentuan pidana bersyarat terdapat dalam Pasal 14 (a) sampai Pasal 14 (f) KUHP, yang ditambahkan ke dalam KUHP pada tahun 1926 dengan Statsblaad tahun 1926 Nomor 251 jo Nomor 486, dan mulai berlaku di Indonesia pada tanggal 1 Januari 1927.

Menurut Muladi yang menjadi persyaratan dapat dijatuhkannya pidana bersyarat, antara lain:¹⁴

- 1) Dalam putusan yang menjatuhkan pidana penjara, asal lamanya tidak lebih dari satu tahun. Jadi dalam hal ini pidana bersyarat dapat dijatuhkan dalam hubungan dengan pidana penjara dengan syarat hakim tidak ingin menjatuhkan pidana lebih dari satu tahun, sehingga yang menentukan bukanlah ancaman pidana maksimal yang dapat dijatuhkan pada pelaku tindak pidana tersebut, tetap pada pidana yang dijatuhkan terhadap si terdakwa, dari penjelasan

⁹ Barda Nawawi Arief, *Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal.3-4

¹⁰ *Ibid*, hal 36-39.

¹¹ *Ibid*, hal 58-59.

¹² *Ibid*, hal 68-69.

¹³ *Ibid*, hal 79-80.

¹⁴ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 1992, hal.88

tersebut Nampak bahwa pidana bersyarat dipergunakan berdasarkan maksud daripada hakim dalam memutuskan, pada saat ia hendak memberi pidana satu tahun, maka hakim tersebut memiliki hak untuk memberikan pidana bersyarat pada terdakwa tersebut, akan tetapi perlu diperhatikan bahwa dalam Pasal 14 (a) ayat (2) hakim dibatasi secara jelas berkaitan dengan jenis tindak pidana yang tidak dapat dijatuhkan pidana bersyarat (penyimpangan) antara lain:

- a) Perkara-perkara mengenai penghasilan dan persewaan Negara apabila menjatuhkan pidana denda, namun harus pula dibuktikan bahwa pidana denda dan perampasan tersebut memang memberatkan terpidana;
 - b) Kejahatan dan pelanggaran candu, perbuatan tersebut dianggap sebagai perkara mengenai penghasilan Negara;
 - c) Berkaitan dengan pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat digantikan dengan pidana kurungan.
- 2) Pidana bersyarat dapat dijatuhkan sehubungan dengan pidana kurungan, dengan ketentuan tidak termasuk pidana kurungan pengganti denda, mengenai pidana kurungan ini tidak diadakan pembatasan, sebab dalam Pasal 18 ayat (1) KUHP sudah jelas menyatakan bahwa pidana kurungan dapat dijatuhkan kepada terdakwa paling lama satu tahun dan paling cepat satu hari, alasan pidana kurungan itu sendiri sudah menjadi syarat apabila terpidana tidak dapat membayar denda, sehingga tidak mungkin dibebankan pidana bersyarat terhadap sesuatu yang sudah menjadi syarat dari pidana pokok yang dijatuhkan;
- 3) Dalam hal menyangkut pidana denda, maka pidana bersyarat dapat dijatuhkan, dengan batasan bahwa hakim harus yakin bahwa pembayaran denda betul-betul akan dirasakan berat oleh si terdakwa.

b. Pidana Bersyarat dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.

Pidana dengan syarat dapat diterapkan kepada anak dengan mempertimbangkan beberapa syarat yang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak dikenal dengan syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum adalah anak tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana dengan syarat, sedangkan syarat khusus adalah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang ditetapkan dalam putusan hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan anak. Dalam menjalani pidana bersyarat, anak akan diawasi oleh Penuntut Umum seperti yang diatur dalam Pasal 73 ayat (7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.

c. Pidana Bersyarat dalam Rancangan KUHP

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menggunakan istilah pidana pengawasan untuk menggantikan istilah mengenai pidana bersyarat. Pengaturan mengenai pidana pengawasan dalam RUU-KUHP 2012 terdapat dalam Pasal 77-79 serta Pasal 121.

Berbeda dengan peraturan – peraturan sebelumnya, RUU KUHP mengganti istilah bersyarat dengan pengawasan. Selain itu lama hukuman terpidana yang sebelumnya bisa dijatuhi pidana bersyarat atau dalam RUUKUHP disebut pidana pengawasan ini sebelumnya hanya untuk terpidana yang lama hukumannya tidak lebih satu tahun, dirubah menjadi tujuh tahun. Menunjukkan perubahan sistem hukum pidana di Indonesia yang tidak lagi semata – mata untuk memberikan “siksaan” kepada terpidana melainkan sudah bertujuan untuk merubah terpidana ke arah perubahan sikap yang lebih positif.¹⁵

Menurut Prof. Mardjono Reksodiputro, adanya pidana pengawasan dalam RUU-KUHP merupakan penyempurnaan dari pidana bersyarat, hal ini disebabkan dalam KUHP pidana bersyarat yang diutamakan baik itu syarat umum maupun syarat khusus bukan pengawasannya, sedangkan dalam RUU-KUHP yang diutamakan pengawasannya terhadap syarat-syarat yang ditentukan, pengawasan yang lebih ditonjolkan disini bimbingannya, pengawasan disini mengandung pengertian bahwa terdakwa diawasi sambil dibimbing supaya tidak melanggar syarat-syarat yang ditentukan.¹⁶

d. Pidana Bersyarat dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup

Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH) mengenal asas subsidiaritas yang mengandung makna bahwa hukum pidana berfungsi sebagai penunjang hukum administrasi, hukum perdata jika penegakan hukum tersebut tidak berfungsi

¹⁵ <http://dr-syaifulbakhri.blogspot.co.id/2009/11/bab-iv-pidana-bersyarat-pelepasan.html> diakses pada tanggal 25 September 2015

¹⁶*Ibid.*

secara efektif. Dari asas subsidiaritas ini terkandung makna bahwa fungsi hukum pidana adalah *ultimum remedium*. Maka terhadap kasus tertentu hukum pidana sebagai pelengkap dari hukum administrasi dan hukum perdata.¹⁷

Penegakan hukum bersifat asas subsidiaritas berarti penegakan hukum pidana semata-mata guna menunjang penegakan hukum administrasi. Manakala hukum administrasi tidak berfungsi lagi maka dioperasionalkanlah penegakan hukum pidana (*ultimum remedium*). Asas subsidiaritas ini mendorong upaya-upaya dari fungsi hukum lain seperti hukum administrasi dioptimalkan perannya. Bila upaya-upaya ini kurang efektif hasilnya barulah hukum pidana didayagunakan. Optimal atau efektifnya hukum administrasi didayagunakan justru mencegah perusakan dan/atau pencemaran lebih parah lagi, karena jika diketahui pelaku usaha membuang limbah diatas baku mutu yang ditentukan, maka rezim hukum administrasi dapat melakukan peneguran agar pelaku usaha memenuhi kebutuhan ambang batas yang ditentukan.¹⁸

Kesulitan atau hambatan asas subsidiaritas pada praktek penegakan hukum pada UUPPLH telah diperbaiki dalam UUPPLH dengan menghilangkan asas subsidiaritas tersebut dengan memunculkan asas *ultimum remedium* pada penjelasan umum angka 6 dan Pasal 100 ayat (2) UUPPLH.¹⁹

Dalam UUPPLH semakin dipertegas bahwa penegakan hukum pidana lingkungan tetap memperhatikan asas *ultimum remedium* yang mewajibkan penerapan penegakan hukum administrasi dianggap terakhir setelah penerapan penegakan hukum administrasi dianggap tidak berhasil. Penerapan asas *ultimum remedium* ini hanya berlaku bagi tindak pidana formil tertentu, yaitu pemidanaan terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi, dan gangguan. Dengan demikian dalam kerangka operasionalisasi hukum pidana dikaitkan dengan asas *ultimum remedium* jauh lebih tegas dibandingkan dengan asas subsidiaritas pada UUPPLH. Hanya saja UUPPLH sangat membatasi delik formil tertentu saja, padahal masih banyak delik formil yang lain namun justru hukum pidana didayagunakan secara *primum remedium*.

Dalil *ultimum remedium*, dapat dikesampingkan dalam hal tindak pidana yang dilakukan merupakan suatu pelanggaran subjektif maupun kepentingan masyarakat luas, misalnya pelanggaran terhadap “hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat” sebab “hak atas lingkungan yang baik dan sehat” dikaitkan dengan “kewajiban untuk melindungi lingkungan hidup” berarti lingkungan hidup dengan sumber dayanya merupakan kekayaan bersama yang dapat digunakan setiap orang yang harus dijaga untuk kepentingan masyarakat dan untuk generasi yang akan datang.²⁰

Pengertian tindak pidana lingkungan sebagaimana diatur dalam Pasal 41 ayat (1) UUPPLH dihubungkan dengan Pasal 41 ayat (2), Pasal 43 dan Pasal 44 UUPPLH melalui metode konstruksi hukum dapat diperoleh pengertian bahwa inti dari tindak pidana lingkungan hidup adalah mencemarkan atau merusak lingkungan. Pasal 98 sampai dengan Pasal 115 UUPPLH mengatur mengenai tindak pidana lingkungan hidup secara lebih rinci.

Dalam UUPPLH mengenal delik materil dan delik formil. Ketentuan mengenai delik materil dalam UUPPLH diatur dalam Pasal 98 ayat (2) (3) dan Pasal 99 ayat (2) dan (3). Tindak pidana dalam UUPPLH dikategorikan sebagai kejahatan, sanksi bagi pelaku yang melakukan sengaja lebih berat dibandingkan dengan yang dilakukan karena kealpaan. Pelaku pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dilakukan dengan sengaja maupun dengan tidak sengaja atau kealpaan diancam secara kumulatif antara hukuman pidana penjara dan hukuman denda dengan sanksi minimal.²¹

Delik materil ditujukan kepada akibat dari adanya perbuatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yaitu, tercemarnya atau rusaknya lingkungan. Pembuktian apakah benar terdakwa telah mencemari atau merusak lingkungan menjadi beban Penuntut Umum. Delik materil mengandung makna bahwa kejahatan tersebut telah selesai dilakukan. Pasal 98 UUPPLH, perbuatan pidana dilakukan secara sengaja. Pasal 99 UUPPLH, perbuatan pidananya dilakukan tidak secara sengaja yang biasa dirumuskan dengan kata-kata karena kealpaan atau kelalaian.²²

Berbeda dengan delik formil dimana beban pembuktiannya tidak dipersyaratkan kepada apakah lingkungan telah tercemar atau telah rusak, akan tetapi cukup dibuktikan apakah tersangka atau terdakwa telah melanggar ketentuan hukum administrasi tentang perizinan, ketentuan hukum pidana disandarkan pada ketentuan hukum administrasi atau pada perundang-undangan. Pelaku melakukan perbuatan perundang-undangan bukan melawan hukum. Melawan undang-undang

¹⁷ Syahrul Machmud, *Problematika Penerapan Delik Formil Dalam Perspektif Penegakan Hukum Pidana Lingkungan di Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2012.. 128

¹⁸ *Ibid*, hal. 139.

¹⁹ *Ibid*

²⁰ *Ibid*, hal. 10

²¹ *Ibid*, hal. 235.

²² *Ibid*.

adalah semata-mata melanggar ketentuan tertulis. Melawan hukum memiliki makna yang lebih luas lagi karena selain melawan ketentuan perundang-undangan juga melanggar hukum yang hidup dalam masyarakat.²³

Pidana bersyarat bukanlah merupakan pidana pokok sebagaimana pidana pokok yang lainnya, melainkan merupakan cara penerapan pidana, sebagaimana pidana yang tidak bersyarat.²⁴ Pidana bersyarat ini sebenarnya tidak ada diatur dalam UUPPLH. Untuk tindak pidana lingkungan hidup yang merupakan delik formil, maka untuk penerapan putusan pidana bersyarat sebaiknya berorientasi kepada hal-hal yang bersifat normatif objektif. Penjatuhan pidana bersyarat dalam tindak pidana lingkungan hidup ditujukan dengan syarat-syarat khusus dimana terdakwa dapat diperintahkan hakim untuk memberikan ganti kerugian terhadap perbuatan yang telah dilakukannya, perbaikan kerusakan akibat tindak pidana yang dilakukan kepadanya.²⁵ Bilamana ganti kerugian atas kerusakan tindak pidana yang telah dilakukan sebelum keputusan hakim, maka hal ini merupakan alasan yang cukup kuat bagi hakim untuk menjatuhkan pidana bersyarat. Penjatuhan pidana bersyarat dalam tindak pidana lingkungan hidup adalah yang terdapat dalam Pasal 100, Pasal 114, dan Pasal 115 UUPPLH.

B. Implementasi Penjatuhan Pidana Bersyarat Dalam Putusan No. 319/Pid/B/2013/PN.BB

Kasus Posisi

Terdakwa Lee Jong Hoan ALS Mr.Lee mendirikan PT. Kwang Jin yang bergerak dalam bidang Industri Textile pada sekitar tahun 2009 yang berlokasi di Jalan Tarajusari No. 27 KM 04 Banjaran Kabupaten Bandung. Kegiatan usaha yang dilakukan oleh PT.Kwang Jin adalah kegiatan pencelupan kain (dyeing), dan dalam kegiatannya menggunakan bahan baku berupa: air produksi, kain grey, obat celup, obat penjernih air dan obat pengolahan limbah, serta menggunakan energi batu bara sebanyak 400 sampai 500 ton perhari yang berasal dari PT. Laju Parmita dan PT. BNS.

Dalam melakukan kegiatan produksinya PT. Kwang Jin menghasilkan limbah, yaitu:

1. Limbah udara berupa emisi dari broiler pembakaran bahan bakar batu bara;
2. Limbah cair berupa air limbah sisa pencelupan;
3. Limbah padat berupa:
 - Limbah padat dosmetik;
 - Limbah padat B3 berupa:
 - a) Abu batubara (*fly ash dan bottom ash*);
 - b) Lumpur Instalasi Pengolahan Air Limbah (*sludge*)

Seharusnya limbah-limbah yang dihasilkan tersebut diolah oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Emisi dari pembakawan batu bara diolah dengan menggunakan cerobong;
2. Air limbah cair diolah dengan menggunakan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL);
3. Terhadap limbah padat B3 dilakukan pengolahan melalui kerjasama dengan PT. Sinerga sebagai perusahaan pengangkut limbah B3 yang memiliki izin, karena perusahaan tidak memiliki bangunan TPS limbah B3 atau *secure landfill* yang memenuhi persyaratan.

Namun pada kenyataannya Terdakwa sebagai orang yang memberikan perintah atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam melaksanakan kegiatan pengolahan limbah padat B3 yang dihasilkannya tidak sesuai dengan ketentuan, Terdakwa justru menyuruh membuang, dan menimbun Abu batu bara (*fly ash dan bottom ash*) di depan areal pabrik sebelah kiri dekat pintu masuk dengan titik koordinat S : 07°02'37,8" E : 107°34'47,4", dan tempat pembuangannya pun tidak memenuhi persyaratan sebagai Tempat Pembuangan Sampah (TPS) limbah B3.

Adapun yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung adalah sebagai berikut :

1. Untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Dakwaan yang diajukan penuntut umum bersifat alternatif, maka Majelis Hakim diberikikan kewenangan untuk memilih dan menentukan dakwaan pertama atau dakwaan kedua dari JPU yang dibuktikan dengan berdasar kepada fakta-fakta hukum yang ada.
2. Berdasarkan pada fakta-fakta hukum akan mempertimbangkan dapat atau tidaknya dakwaan dipersalahkan atas perbuatannya sebagaimana terurai dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya yang bersifat alternatif yaitu:

²³ *Ibid*

²⁴ WPJ Pompe, *Handboek van het Nederlandse Strafrecht*, NV. UitgeversMaatschappij. W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, 1959, hal. 394-395.

²⁵ Muladi, *Op.Cit*, hal. 185.

PERTAMA

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 103 jo Pasal 59 jo Pasal 116 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

KEDUA

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 104 jo Pasal 60 Pasal 116 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum, dimana perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 104 jo Pasal 60 Pasal 116 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- a. Barang siapa;
- b. Orang yang memberikan perintah untuk melakukan atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin.

Unsur Barang Siapa:

Kata barang siapa mempunyai pengertian umum yaitu siapa saja dalam hal ini mengacu kepada subyek atau orang yang dapat diminta untuk bertanggung jawab atas kejadian sebagaimana telah didakwakan. Dalam perkara *a quo* yang dimaksud dengan barang siapa tidak lain adalah Terdakwa sendiri sebagaimana identitasnya tidak disangkalnya sejak permulaan persidangan sebagai orang atau subyek hukum berdasarkan keterangan saksi telah diajukan untuk diperiksa dan diadili perkaranya di persidangan.

Selama dalam pemeriksaan perkara ini tidak ada bukti yang dapat menjadi dasar bagi Terdakwa untuk dinyatakan tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka dengan demikian tidak salah lagi bahwa barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa Lee Jong Hoan ALS Mr. Lee.

Unsur orang yang memberikan perintah untuk melakukan atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin:

Berdasarkan keterangan saksi, ahli dan Terdakwa serta barang bukti dalam perkara *a quo*, Terdakwa Lee Jong Hoan ALS Mr. Lee adalah sebagai pendiri/pemilik PT. Kwang Jin yang didirikan pada sekitar tahun 2009 berlokasi di Jalan Tarajusari No. 27 KM 04 Banjaran Kabupaten Bandung yang bergerak dalam bidang Industri Textile dengan kegiatan yang meliputi pencelupan kain (*dyeing*), menggunakan bahan baku berupa :

- Air produksi;
- Kain grey;
- Obat celup, soda dan cuka;
- Obat penjernih air dan obat pengolahan limbah, serta menggunakan energy batubara sebanyak 400 sampai dengan 500 ton perhari yang berasal dari PT. Laju Parmita dan PT. BNS;

Dalam kegiatan pencelupan tersebut dihasilkan limbah yaitu :

1. Limbah udara berupa emisi dari broiler pembakaran bahan bakar batu bara;
2. Limbah cair berupa air limbah dari sisa pencelupan;
3. Limbah padat berupa ;
4. Limbah padat domestic;
5. Limbah padat B3 berupa abu batu bara (*fly ash* dan *bottom ash*), lumpur IPAL (*sludge*);

Limbah tersebut diketahui pula oleh Terdakwa berbahaya bagi lingkungan hidup. Bahwa terhadap pengolahan limbah cair dan limbah padat di PT. Kwang Jin pada saat dilakukan pemeriksaan oleh petugas BPLH tidak sesuai dengan kriteria untuk pengolahan limbah B3 menurut Peraturan Pemerintah No. 85 Tahun 1999, tentang Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

Limbah padat B3 berupa abu batubara (Fly ash dan bottom ash), lumpur IPAL (Sludge), sebagaimana Nampak dapat dilihat secara kasat mata berada di sebelah kiri depan dekat pintu masuk perusahaan yang dijadikan penempatan sementara atas perintah Terdakwa sebelum diangkut ke tempat pembuangan akhir disamping untuk menahan sementara luapan air sungai yang berada di pinggir perusahaan di kala banjir.

Bahwa Terdakwa selaku Direktur Utama/Pendiri PT. Kwang Jin setelah diperingati untuk tidak menempatkan limbah tersebut di tempat itu telah melakukan pembenahan limbah tersebut dengan cara : emisi dari pembakaran batu bara tersebut telah diolah dengan menggunakan cerebong, sedang air limbah diolah dengan menggunakan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), limbah padat abu Batubara dilakukan pengolahan melalui kerjasama dengan PT.Sinerga/GPHI; Bahwa pada saat ini sesuai dengan hasil pengujian yang dilakukan oleh petugas dari BPLH Kabupaten Bandung di lokasi perusahaan PT.KWANG JIN yang di pimpin terdakwa tidak terdapat pencemaran lagi baik limbah cair maupun limbah padat dengan memperoleh certificate pengolahan limbah GPHI.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi. Dengan telah terpenuhinya semua unsur tersebut di atas, maka dengan demikian terdakwa telah terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana.

Selama persidangan perkara ini tidak ditemukan alasan pemaaf atau alasan pembenar yang menghapus pertanggungjawaban terdakwa atas perbuatannya, oleh karenanya terdakwa harus dijatuhi pidana atas perbuatannya tersebut.

Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor; 319/Pid.B/2013/PN.BB tanggal 09 Juli 2013, amar putusannya, yaitu:

1. Menyatakan Terdakwa LEE JONG HOAN Alias Mr. LEE tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, orang yang memberikan perintah untuk melakukan atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan izin;
2. Menghukum Terdakwa oleh Karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh bulan);
3. Menetapkan hukuman tersebut tidak usah dijalani oleh terdakwa kecuali di kemudian hari terdakwa kembali melakukan tindak pidana lagi sebelum lampainya percobaan selama 1 (satu) tahun;
4. Menghukum pula kepada terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp 5.000.000.- (lima juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan hukuman kurungan selama (empat bulan);
5. Memerintahkan barang bukti dirampas dan dimusnahkan.²⁶
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Analisis Kasus

Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor : 319/Pid/B/2013/PN. BB dengan Terdakwa Lee Jong Hoan ALS Mr. Lee merupakan salah satu putusan mengenai kasus lingkungan hidup yang dilakukan oleh korporasi. Dalam putusan mengenai tindak pidana lingkungan hidup tersebut, Majelis Hakim dalam amar putusannya memutuskan :

1. Terdakwa Lee Jong Hoan ALS Mr. Lee merupakan orang yang memberikan perintah untuk melakukan atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan izin.

Sesuai dengan putusan diatas, maka dalam hal ini Majelis Hakim menyatakan bahwa Terdakwa merupakan Pemilik/Pendiri dari PT. Kwang Jin dan sebagai Direktur Utama dari PT. Kwang Jin tersebut, sedangkan dalam surat dakwaan yang dibuat oleh Penuntut Umum disebutkan bahwa Terdakwa hanya merupakan Direktur dari PT. Kwang Jin.

2. Mengenai hukuman Terdakwa yang dipidana penjara selama 10 (sepuluh bulan) dan membayar denda sebesar Rp 5.000.000.- (lima juta rupiah);

Terkait dengan putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim kepada Terdakwa adalah hukuman pidana bersyarat. Dalam hukum pidana, ada dikenal mengenai ketentuan hukuman pidana bersyarat yang diatur di dalam Pasal 14a-14f KUHP. Pidana bersyarat ini hanya bisa diterapkan dalam hal penjatuhan pidana penjara tidak lebih dari satu tahun. Hal ini terdapat Pasal 14a KUHP yang menyebutkan bahwa penjatuhan pidana bersyarat hanya dapat dilakukan jika :

- a. Dalam putusan yang menjatuhkan pidana penjara, asal lamanya tidak lebih dari satu tahun. Jadi dalam hal ini pidana bersyarat dapat dijatuhkan dalam hubungan dengan pidana penjara, dengan syarat hakim tidak ingin menjatuhkan pidana lebih dari satu tahun. Yang menentukan bukanlah pidana yang diancamkan atas tindak pidana yang dilakukan, tetapi pidana yang akan dijatuhkan pada si terdakwa;
- b. Pidana bersyarat dapat dijatuhkan sehubungan dengan pidana kurungan, dengan ketentuan tidak termasuk pidana kurungan pengganti denda. Mengenai pidana kurungan

²⁶Lihat Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor; 319/Pid.B/2013/PN.BB tanggal 09 Juli 2013, dalam amar putusannya point a sampai n.

ini tidak diadakan pembatasan, sebab maksimum dari pidana kurungan adalah satu tahun;

- c. Dalam hal menyangkut pidana denda, maka pidana bersyarat dapat dijatuhkan, dengan batasan bahwa hakim harus yakin bahwa pembayaran denda betul-betul akan dirasakan berat oleh si terdakwa.

Pasal 14 (b) ayat (1) KUHP menentukan bahwa masa percobaan bagi kejahatan dan pelanggaran sebagaimana diatur di dalam Pasal 492, 504, 505, 506, dan 536 KUHP paling lama tiga (3) tahun dan bagi pelanggaran lainnya paling lama dua (2) tahun. Tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan tindak pidana kejahatan (Pasal 97 UUPPLH) dan melanggar hak setiap orang atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia (Pasal 65 ayat (1) UUPPLH) serta melanggar kewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Pasal 67 UUPPLH) dan melanggar larangan membuang limbah ke media lingkungan hidup (Pasal 69 ayat (1) huruf (e) UUPPLH). Penjatuhan pidana bersyarat dalam tindak pidana lingkungan hidup ini dipandang kurang tepat, karena penjatuhan pidana bersyarat hanya untuk pelanggaran sedangkan tindak pidana lingkungan hidup merupakan kejahatan.

Dalam hukum pidana dikenal adanya teori pembedaan yaitu : Teori *Absolute*, Teori *Deterrence*, Teori Gabungan, Teori *Treatment*. Penjatuhan pidana kepada Terdakwa dinilai juga memenuhi Teori Absolut dimana karena Terdakwa sudah melakukan tindak pidana yang merusak lingkungan hidup maka wajib dalam putusan juga harus dimuat pidana tambahan kepada Terdakwa untuk memulihkan lingkungan yang telah dirusak oleh Terdakwa. Penjatuhan pidana kepada terdakwa diharapkan dapat memberikan efek jera, sesuai dengan Teori *Deterrence* yaitu teori yang bertujuan untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan dengan tujuan agar tata tertib dalam masyarakat dapat terpelihara. Penjatuhan pidana kepada Terdakwa juga sudah memenuhi teori *Treatment* dimana dalam hal ini Majelis memberikan sanksi berupa denda.

Kasus diatas Terdakwa dapat dikatakan sebagai pemberi perintah karena Terdakwa merupakan orang yang mendirikan PT. Kwang Jin yang bergerak dalam bidang Industri Textile pada sekitar tahun 2009 yang berlokasi di Jalan Tarajusari No. 27 KM 04 Banjaran Kabupaten Bandung. Terdakwa sebagai orang yang memberikan perintah atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam melaksanakan kegiatan pengolahan limbah padat B3 yang dihasilkannya tidak sesuai dengan ketentuan, Terdakwa justru menyuruh membuang, dan menimbun Abu batu bara (*fly ash* dan *bottom ash*) di depan areal pabrik sebelah kiri dekat pintu masuk dengan titik koordinat S : 07°02'37,8" E : 107°34'47,4" .

Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi semua unsur dalam dakwaan kedua dari Jaksa Penuntut Umum yang dalam hal ini Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dalam melakukan tindak pidana lingkungan hidup dan perbuatan Terdakwa diancam dengan pidana dalam Pasal 104 jo Pasal 60 jo Pasal 116 ayat (1) huruf b UUPPLH. Dalam pasal 104 UUPPLH disebutkan bahwa ancaman pidana untuk setiap orang atau badan usaha yang melakukan dumping limbah ke media lingkungan hidup tanpa izin akan diancam pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah).

Dikaitkan dengan Pasal 116 ayat (1) huruf b maka dapat dikatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dijatuhi hukuman karena Terdakwa merupakan orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana dari PT. Kwang Jin dan Terdakwa merupakan *directing mind* dari PT tersebut yang memiliki posisi sebagai penentu kebijaksanaan PT. Kwang Jin. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim juga menyatakan bahwa Terdakwa merupakan orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam melakukan tindak pidana lingkungan hidup. Dalam putusannya, Majelis Hakim seharusnya tidak menjatuhkan pidana bersyarat kepada Terdakwa. Jika dilihat dalam Pasal 104 UUPPLH, maka ancaman paling lama dalam tindak pidana lingkungan hidup tersebut adalah 3 (tahun), dan karena Terdakwa merupakan pemberi perintah/pemimpin kegiatan dalam PT. Kwang Jin sudah seharusnya ancaman pidana terhadap Terdakwa diperberat menjadi sepertiga (Pasal 117 UUPPLH).

Terkait dengan denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa yaitu sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sangat rendah karena dan tidak akan memberikan efek jera kepada Terdakwa. Pasal 104 UUPPLH menetapkan maksimal denda yang dijatuhkan kepada orang/badan hukum yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup adalah sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah). Sebelum memutuskan perkara, seharusnya hakim memperhatikan semua fakta-fakta yang ada dan tidak hanya terpaku kepada dakwaan dari Jaksa Penuntut Hukum. Dalam kasus tindak pidana lingkungan ini, hakim seharusnya memakai Teori Keseimbangan dari Mackenzie, yaitu harus memperhatikan keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berakitan dengan perkara, yaitu antara lain seperti adanya keseimbangan yang berkaitan dengan masyarakat, kepentingan terdakwa dan

kepentingan korban. Seharusnya pemberian hukuman yang kepada Terdakwa adalah berupa pidana penjara sekitar 1 tahun 4 bulan penjara.

Terkait dengan barang bukti $\pm 1000 \text{ m}^3$ timbunan limbah B3 yang berupa abu batubara *fly ash* dan *bottom ash* di arel pabrik PT. Kwang Jin yang dirampas dan dimusnahkan oleh Negara itu menjadi keliru karena itu bukan merupakan tanggung jawab dari Negara. Berdasarkan UUPPLH (Pasal 53), setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan yang dilakukan dengan cara:

- a. Pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
- b. Pengisolasian pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
- c. Penghentian sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- d. Cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 54 UUPPLH menyebutkan bahwa setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup yang dilakukan dengan tahapan :

- a. Penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar;
- b. Remediasi;
- c. Rehabilitasi;
- d. Restorasi; dan/atau
- e. Cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

Pasal 59 ayat (1) UUPPLH juga mengatur bahwa setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya. Dari uraian pasal-pasal diatas dapat diartikan bahwa biaya untuk memusnahkan limbah B3 tersebut merupakan tanggung jawab dari PT. Kwang Jin.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, maka kesimpulan yang diperoleh sebagai berikut:

1. Ketentuan mengenai pidana bersyarat hanya diatur dalam KUHP dalam pasal-pasal-pasal 14 (a) sampai 14 (f). Dalam ketentuan lingkungan hidup, tidak dikenal adanya pidana bersyarat ini akan tetapi dalam penerapannya dalam Majelis Hakim menerapkan pidana bersyarat untuk mengadili tindak pidana lingkungan hidup. Untuk itu, penjatuhan pidana bersyarat pada kasus lingkungan hidup haruslah mengacu kepada KUHP.
2. Implementasi (penerapan) pidana bersyarat dalam putusan No. 319/Pid/B/2013/PN.BB serta putusan Pengadilan Negeri Ciamis No : 155/Pid.Sus/2013/PN.Cms dan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No: 344/Pid.Sus/2013/PT.Bandung, penjatuhan pidana bersyarat dalam tindak pidana lingkungan hidup kurang tepat karena perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan kejahatan dan merupakan pelanggaran terhadap hak atas lingkungan hidup. Dalam Pasal 117 UUPPLH disebutkan bahwa untuk badan usaha sebagai pelaku tindak pidana maka ancaman hukuman harus diperberat dengan sepertiga.

B. Saran

1. Perlu adanya ketentuan mengenai pidana bersyarat dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup.
2. Majelis Hakim seharusnya lebih jeli sebelum memutus perkara dengan mempertimbangkan hal-hal dan fakta-fakta yang ada pada persidangan, memberikan hukuman yang pantas bagi pelaku pencemaran dan kerusakan lingkungan terutama yang dilakukan oleh korporasi agar pelaku dapat menjadi jera

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004.
- G Faure, Michael, *Environmental Crime Some Thoughts on The Role Of Criminal Law in Deterring Enviromental Pollution*, Journal Of Financial Crime, Vol. 3, 1994.



- Machmud, Syahrul, *Problematika Penerapan Delik Formil Dalam Perspektif Penegakan Hukum Pidana Lingkungan di Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2012.
- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 1992.
- Mulyadi, Mahmud, *Criminal Policy, Pendekatan Integral Penal Policy dan Non-Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2008.
- , *Revitalisasi Alas Filosofis Tujuan Pidana Dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia*, Karya Ilmiah, FH USU, 2006.
- Nawawi Arief, Barda, *Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- P.Moeliono, Tristam, *Kekhawatiran Masa Kini, Pemikiran Mengenai Hukum Pidana Lingkungan dalam Teori dan Praktek*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994.
- Pompe, WPJ, *Handboek van het Nederlandse Strafrecht*, NV. UitgeversMaatschappij. W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, 1959Rangkuti, Siti Sundari, *Sanksi Pidana Dalam Hukum Lingkungan*, Fak. Hukum Erlangga, 1984.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan.
Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak
Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2012

C. Internet

- <http://raypratama.blogspot.com/2012/02/pengertian-dasar-hukum-dan-syarat.html>, diakses pada tanggal 15 Maret 2015
- <http://rahmanamin1984.blogspot.co.id/2015/05/teori-teori-pidana-dalam-hukum.html>, diakses tanggal 13 Agustus 2015.
- <http://dr-syaifulbakhri.blogspot.co.id/2009/11/bab-iv-pidana-bersyarat-pelepasan.html> diakses pada tanggal 25 September 2015